

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0299/0/1978

tentang  
PENEGERIAN SEKOLAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa terdapat sekolah-sekolah Swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;  
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;  
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;  
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. NO. 73/M tahun 1972 ;  
2. NO. 44 tahun 1974 ;  
3. NO. 45 tahun 1974 ;  
4. NO. 12 tahun 1977 ;  
5. NO. 59/M tahun 1978.  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 17 April 1975 NO.079/0 tahun 1975 ;  
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus-1978 NO. P-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menegerikan sekolah-sekolah Swasta/Pemda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga .....

- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :
- 09.1.2.1038.23.03.01.250  
09.1.2.1038.23.03.01.360
- b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
- 09.1.6.1164.23.03.01.250  
09.1.6.1164.23.03.01.360  
09.1.6.1170.23.03.01.360
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.



( T. UMAR ALI )

Salinan Keputusan .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep.P dan K dan Ketua BPK Departemen P dan K,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPKW dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen P dan K,
13. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi di seluruh Indonesia,
14. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Kantor Wilayah Dep P dan K diseluruh Indonesia,
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen Anggaran,
18. Ditjen Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
19. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,
20. Badan Administrasi Kepegawaian,
21. BAPPENAS,
22. Badan DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
 Perundang-undangan Dep.P dan K,

  
 (Berkas)   
 NIP. 196427447

1	2	3	4	5	6
X. KALIMANTAN TENGAH	1.	SMA Penda Palangkaraya	SMA Negeri Palangkaraya	Palangkaraya	Kabupaten Palangkaraya
XI. KALIMANTAN SELATAN	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XII. KALIMANTAN TIMUR	1	SMP Swasta Muara Pahu	SMP Negeri Pahu	Muara Pahu	Kabupaten Kutai
XIII. SULAWESI UTARA	1	SMP Swasta Kristien Kotabaru	SMA Negeri Marasa	Marasa	Kabupaten Poliwali Marasa
XIV. SULAWESI SELATAN	1	SMA Swasta Long Bawan	SMA Negeri Long Bawan	Long Bawan	Kabupaten Bulonggan
XV. SULAWESI TENGGARA	1	SMP Swasta JPS Sangkulirang	SMP Negeri Sangkulirang	Sangkulirang	Kabupaten Kutai
XVI. SULAWESI UTARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XVII. SULAWESI SELATAN	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XVIII. SULAWESI TENGGARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XIX. SULAWESI UTARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XX. SULAWESI SELATAN	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XXI. SULAWESI TENGGARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XXII. SULAWESI UTARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XXIII. SULAWESI SELATAN	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XXIV. SULAWESI TENGGARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar
XXV. SULAWESI UTARA	1	SMA Swasta Penda Martapura	SMA Negeri Martapura	Martapura	Kabupaten Banjar